

## Legal Protection of Semar Pouch (*Nepenthes*): Efforts to Increase Environmental Conservation

### [Perlindungan Hukum terhadap Tumbuhan Kantong Semar (*Nepenthes*) : Upaya Meningkatkan Konservasi Lingkungan Hidup]

Revalio Putra Budiani<sup>1</sup>, Emy Rosnawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korepondensi: [emy\\_layer@umsida.ac.id](mailto:emy_layer@umsida.ac.id)

**Abstract** - Indonesia is a country with abundant biodiversity. However, many types of flora and fauna have a protected status due to their small number due to excessive exploitation and trade. One of the famous flora species is the semar pouch. If exploitation and illegal trade are allowed, it will have a negative impact on the future. This research aims to analyze the legal protection of semar pouch plants as an effort to improve environmental conservation. This research uses a normative method. The results of this study show that exploitation and illegal trade related to protected plants, namely the semar bag species, has a very negative impact on diversity, science and economic value related to this plant. Violators such as traders or harmful parties will be subject to sanctions in accordance with the relevant laws. People can find other alternatives such as caring for semar pouch plants that have a non-protected status in Indonesia, but it is expected that prior research on the plants they want to care for personally, because it is feared that the plants have a protected status in Indonesia. There is preventive legal protection in the form of legislation and repressive legal protection in the form of criminal sanctions and administrative sanctions.

**Keywords** – Legal Protection, Semar Pouch, Plants

**Abstrak** - Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah. Namun banyak jenis flora dan fauna yang memiliki status dilindungi dikarenakan memiliki jumlah sedikit diakibatkan eksploitasi dan perdagangan yang berlebihan. Salah satu jenis flora yang terkenal adalah kantong semar. Jika eksploitasi dan perdagangan liar dibiarkan akan berdampak negatif pada masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tumbuhan kantong semar sebagai upaya meningkatkan konversi lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi dan perdagangan liar terkait tanaman dilindungi yakni jenis kantong semar memiliki dampak sangat negatif pada keanekaragaman, ilmu pengetahuan dan nilai ekonomi terkait tanaman ini. Bagi pelanggar seperti pedagang atau pihak yang merugikan, akan terjerat sanksi sesuai Undang-undang terkait. Masyarakat dapat mencari alternatif lain seperti merawat tanaman kantong semar yang memiliki status tidak dilindungi di Indonesia, namun diharapkan riset terdahulu terhadap tanaman yang ingin dirawat secara pribadi, karena dikhawatirkan tanaman itu memiliki status dilindungi di Indonesia. Terdapat perlindungan hukum preventif berupa peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum bersifat represif yang berupa sanksi pidana dan sanksi administratif.

**Kata Kunci** – Perlindungan Hukum, Kantong Semar, Tanaman

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman hayati yang sangat melimpah. Kondisi lahan yang subur serta termasuk dalam iklim tropis menjadikan kondisi ideal untuk pertumbuhan tanaman yang meliputi tanaman endemik maupun non endemik menjadi melimpah di negara ini. Tanaman di Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari ekosistem, akan tetapi juga menjadi bagian dari nilai budaya sehingga kelestariannya harus sangat dijaga. Masyarakat Indonesia juga mengandalkan beberapa tanaman sebagai bahan pangan, obat tradisional dan bahan untuk kerajinan. Namun semakin berkembangnya populasi manusia di Indonesia ini tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa tanaman yang memang dilindungi terancam punah dikarenakan ulah manusia itu sendiri [1]. Oleh karena itu sumber daya alam hayati harus dimanfaatkan secara baik dan benar mengingat sekarang banyaknya eksploitasi berlebihan yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai contoh tanaman kantong semar yang merupakan simbol kekayaan alam Indonesia yang keberadaanya juga terancam punah. Tumbuhan ini diminati karena bentuk tanamannya yang unik serta memiliki berbagai manfaat. Manfaat tumbuhan kantong semar ialah sebagai bahan baku obat-obatan, keunikan tanaman tersebut memiliki kantong yang berfungsi sebagai menangkap serangga kecil, sehingga masih banyak juga perdagangan ilegal terhadap kantong semar di Indonesia. Terancamnya tumbuhan kantong semar ini disebabkan oleh tekanan eksploitasi yang sangat tinggi dan kerusakan pada habitatnya yang disebabkan oleh kegiatan seperti

konversi lahan pertanian, pertambangan maupun juga bencana alam. Pengaruh besar terancam punahnya tumbuhan kantong semar adalah eksploitasi berlebihan menuju pada pemanfaatan hayati tanpa melakukan perbaikan kembali yang sangat penting untuk pemulihan habitatnya tanaman tersebut. Pemerintah telah memberikan status konservasi kantong semar yang merupakan tanaman berikut yang termasuk dalam makhluk hidup yang dilindungi di Indonesia berdasar pada UU Konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya no.5/1990 serta PP konservasi tumbuhan dan satwa No.7/1999.

Penelitian terkait tanaman kantong semar sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, Rafi'I Tarigan dan Yusran Efendi Ritonga yang berjudul "Eksplorasi dan Karakterisasi Kantong Semar (*Nepenthes sp.*) di Kawasan Hutan Jalan Merek-Sidikalang Lae Pandom, Merek, Kabupaten Karo". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ditemukannya tumbuhan kantong semar dengan jenis yang berbeda [2]. Didi Budi Cahyono, Chumidach Roini dan M. Nasir Tamalene yang berjudul "Karakteristik Tumbuhan Kantong Semar (*Nepenthes sp.*) di Pulau Halmahera". Hasil penelitian ini membahas tentang karakteristik pada tumbuhan kantong semar [3]. Sartika, Agus Setiawan dan Jani yang berjudul "Populasi dan pola penyebaran kantong semar (*nepenthes gracilis*) di rhino camp resort sukaraja atas kawasan taman nasional bukit barisan selatan (TNBBS)". Pembahasan ini menghasilkan tentang penyebaran populasi tumbuhan kantong semar [4]. Perbedaan penelitian terdahulu dan saat ini adalah penelitian terdahulu membahas tanaman kantong semar terkait karakteristik, populasi dan juga habitat tanaman tersebut. Penelitian ini membahas terkait perlindungan tanaman terkait jenis kantong semar.

Penelitian ini penting dilakukan untuk lebih memahami terkait perlindungan pada tanaman jenis kantong semar (*Nepenthes sp.*) yang saat ini dilindungi mengingat banyaknya perburuan maupun perdagangan tanaman kantong semar sehingga berkurangnya populasi tanaman tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan untuk masyarakat supaya tetap menjaga kelestarian habitat tumbuh kantong semar agar tidak punah.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tumbuhan kantong semar sebagai upaya meningkatkan konversi lingkungan hidup. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap perlindungan hukum tumbuhan kantong semar yang dimana merupakan tumbuhan khas Indonesia yang mulai langka keberadaannya, namun banyak diperdagangkan secara ilegal.

## II. METODE

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian ini fokus pada hukum dan norma yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* (Pendekatan perundang-undangan). Bahan hukum primer meliputi UU konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya No.5 Tahun 1990, UU perlindungan varietas tanaman No.29 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa No.7 Tahun 1999. Bahan hukum sekunder meliputi artikel dan data terkait dengan penelitian yang diteliti, diperoleh menggunakan analisis deduktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tanaman Kantong Semar (*Nepenthes*).

Tanaman kantong semar atau *nepenthes* merupakan tanaman khas Indonesia, tanaman ini sangat unik karena memiliki bentuk, ukuran dan corak warna pada tanaman ini. Keunikan berikutnya terletak pada cara tanaman ini mendapatkan makanan. Tanaman ini bisa disebut tanaman karnivora dikarenakan tanaman tersebut memakan serangga-serangga kecil. Cara tanaman ini mendapatkan makanan yaitu dengan cara mengeluarkan aroma dan nektar yang dihasilkan kelenjar pada bagian kantong tanaman ini, sehingga seringkali serangga tersebut terpeleket dan terceburlah ke dalam cairan enzim pencernaan. Tanaman ini juga memiliki berbagai manfaat sebagai tanaman hias, obat-obatan dan penangkap serangga.

Oleh karena itu tanaman ini banyak digemari beberapa masyarakat khususnya pencinta tanaman hias [5]. Tanaman kantong semar sudah termasuk dalam daftar tanaman yang dilindungi dikarenakan keberadaan tanaman ini yang terancam punah, hal ini disebabkan oleh banyaknya eksploitasi secara berlebihan yang memanfaatkan tanaman ini sebagai kepentingan pribadi yang dijadikan sebagai perdagangan ilegal, koleksi pribadi dan penggunaan tanaman ini dalam industri hortikultura.

Alasan mengapa tanaman dilindungi tidak boleh disalahgunakan sangatlah besar. Beberapa alasan tersebut antara lain :

1. Hilangnya Keanekaragaman: Punahnya tanaman dilindungi dapat menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati, karena adanya spesies lain yang bergantung pada tanaman tersebut.
2. Dampak Ekonomi dan Sosial: Beberapa tanaman yang dilindungi memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi baik dalam bidang pertanian atau pariwisata. Punahnya tanaman yang dilindungi juga dapat berdampak pada masyarakat yang bergantung pada tanaman sebagai sumber pendapatan atau mata pencaharian mereka.
3. Kehilangan Pengetahuan: Tanaman yang dilindungi juga memiliki peran penting dalam pengetahuan dan budaya. Punahnya tanaman ini mengakibatkan hilangnya pengetahuan yang berharga.

Oleh karena itu keberadaan tanaman kantong semar perlu diperhitungkan kembali, apabila perburuan terkait tanaman kantong semar masih dibiarkan, kemungkinan tanaman ini akan mengalami kepunahan, tidak dapat dilestarikan dan tidak dapat dinikmati di masa yang akan datang. Perlu diketahui untuk masyarakat pecinta tanaman ataupun tidak, harus berhati-hati untuk memahami tanaman jenis kantong semar, ada jenis tanaman kantong semar yang tidak dilindungi negara dan juga ada jenis tanaman kantong semar yang dilindungi. Akan tetapi jika dibandingkan untuk status dilindungi atau tidak, sangat banyak jenis yang berstatus dilindungi, terdapat 59 jenis tanaman kantong semar yang berstatus dilindungi.

Berikut jenis tanaman kantong semar yang memiliki status dilindungi di Indonesia :

No	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
1.	<i>Nepenthes adnata</i>	Kantong semar menggala
2.	<i>Nepenthes adrianii</i>	Kantong semar slamet
3.	<i>Nepenthes albomarginata</i>	Kantong semar bibir putih
4.	<i>Nepenthes aristolochioides</i>	Kantong semar guci
5.	<i>Nepenthes bicalcarata</i>	Kantong semar taji dua
6.	<i>Nepenthes bongso</i>	Kantong semar putri bungsu
7.	<i>Nepenthes boschiana</i>	Kantong semar daun sompitan
8.	<i>Nepenthes campanulata</i>	Kantong semar lonceng
9.	<i>Nepenthes clipeata</i>	Kantong semar kelam
10.	<i>Nepenthes danseri</i>	Kantong semar danser
11.	<i>Nepenthes densiflora</i>	Kantong semar bibir seksi
12.	<i>Nepenthes diatas</i>	Kantong semar bandahara
13.	<i>Nepenthes dubia</i>	Kantong semar tutup lidah
14.	<i>Nepenthes ehippiata</i>	Kantong semar pelana
15.	<i>Nepenthes epiphytica</i>	Kantong semar epifit
16.	<i>Nepenthes eustachya</i>	Kantong semar rumah siput
17.	<i>Nepenthes eymae</i>	Kantong semar cawan
18.	<i>Nepenthes fusca</i>	Kantong semar tutup kunci
19.	<i>Nepenthes glabrata</i>	Kantong semar gundul
20.	<i>Nepenthes gymnamphora</i>	Kantong semar pinggang seksi
21.	<i>Nepenthes hamata</i>	Kantong semar tutup bersungut
22.	<i>Nepenthes hirsuta</i>	Kantong semardaun berbulu
23.	<i>Nepenthes hispida</i>	Kantong semar bulu sikat
24.	<i>Nepenthes inermis</i>	Kantong semar trombon
25.	<i>Nepenthes insignis</i>	Kantong semar bibir lebar
26.	<i>Nepenthes izumiae</i>	Kantong semar izumi
27.	<i>Nepenthes jacquelineae</i>	Kantong semar jaklin
28.	<i>Nepenthes jamban</i>	Kantong semar jamban
29.	<i>Nepenthes klosii</i>	Kantong semar antariksa
30.	<i>Nepenthes lamii</i>	Kantong semar lam
31.	<i>Nepenthes lavicola</i>	Kantong semar lahar
32.	<i>Nepenthes lingulata</i>	Kantong semar lidah panjang
33.	<i>Nepenthes lowii</i>	Kantong semar kukusan
34.	<i>Nepenthes mapuluensis</i>	Kantong semar mapulu
35.	<i>Nepenthes maxima</i>	Kantong semar maksimum
36.	<i>Nepenthes mikei</i>	Kantong semar panglubao
37.	<i>Nepenthes mollis</i>	Kantong semar kemal
38.	<i>Nepenthes naga</i>	Kantong semar naga
39.	<i>Nepenthes neoguineensis</i>	Kantong semar sayap rumbai
40.	<i>Nepenthes nigra</i>	Kantong semar hitam
41.	<i>Nepenthes ovata</i>	Kantong semar bibir merekah
42.	<i>Nepenthes paniculata</i>	Kantong semar malai
43.	<i>Nepenthes papuana</i>	Kantong semar papua
44.	<i>Nepenthes pectinata</i>	Kantong semar bersisir
45.	<i>Nepenthes pilosa</i>	Kantong semar meroma
46.	<i>Nepenthes pitopangii</i>	Kantong semar gading

47.	<i>Nepenthes rhombicaulis</i>	Kantong semar belah ketupat
48.	<i>Nepenthes rigidifolia</i>	Kantong semar daun kaku
49.	<i>Nepenthes singalana</i>	Kantong semar singgalang
50.	<i>Nepenthes spathulata</i>	Kantong semar spatula
51.	<i>Nepenthes spectabilis</i>	Kantong semar bibir bergaris
52.	<i>Nepenthes stenophylla</i>	Kantong semar daun sempit
53.	<i>Nepenthes sumatrana</i>	Kantong semar sayap alur
54.	<i>Nepenthes tentaculata</i>	Kantong semar bersungut
55.	<i>Nepenthes tobaica</i>	Kantong semar toba
56.	<i>Nepenthes tomoriana</i>	Kantong semar tomori
57.	<i>Nepenthes treubiana</i>	Kantong semar treub
58.	<i>Nepenthes undulatifolia</i>	Kantong semar daun gelombang
59.	<i>Nepenthes veitchii</i>	Kantong semar kerah lebar

Data pada tabel diatas Berdasarkan pada Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No. 20 Tahun 2018. Pada peraturan tersebut tidak hanya jenis kantong semar saja yang dilindungi, namun juga berisi daftar satwa dan tumbuhan yang berstatus dilindungi di Indonesia. Kantong semar masuk dalam daftar CITES dan masuk dalam Apendiks 1, CITES sendiri merupakan perjanjian global dan kerja sama antar anggota negara berfokus pada perlindungan dan perdagangan spesies tanaman ataupun satwa liar [6]. Terdapat 3 golongan Apendiks Cites yaitu:

1. Apendiks 1: Spesies tanaman atau satwa yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional
2. Apendiks 2: Spesies tidak terancam punah namun bisa terancam punah apabila adanya perdagangan secara terus menerus tanpa adanya pengaturan.
3. Apendiks 3: Spesies tanaman dan satwa yang dilindungi di negara, dan suatu saat bisa tergolong dalam Apendiks 1 dan Apendiks 2

## B. Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum yang diberi kepada subjek hukum melalui aturan hukum yang dapat bersifat mencegah maupun menindak, baik yang terdokumentasikan maupun tidak. Dalam kata lain perlindungan hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, ketertiban dan kedamaian [7]. Di Indonesia perlindungan hukum bisa bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum, terdapat dalam Undang-undang yang berguna untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Sedangkan perlindungan represif merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi seperti denda maupun hukuman penjara yang disebabkan oleh pelanggaran yang sudah terjadi.

Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Tindakan pencegahan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini termasuk dalam peraturan hukum dengan tujuan menghindari pelanggaran dan menetapkan batasan-batasan dalam kewajiban (Perlindungan Preventif).
2. Langkah terakhir yang melibatkan sanksi seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum (Perlindungan represif) [8].

Berdasarkan UU tentang perlindungan varietas tanaman No. 29/2000, Pasal 1 (1) menjelaskan bahwa perlindungan varietas tanaman sebagai bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh negara melalui Pemerintah dan dilaksanakan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan ini ditujukan untuk varietas tanaman yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan tanaman oleh pemulia tanaman. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 menggambarkan bahwa kelompok tanaman dari jenis atau spesies tertentu yang memiliki ciri-ciri seperti bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, serta karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakannya dari jenis atau spesies yang serupa, minimal dalam satu sifat yang penting, dan ketika diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Maka terdapat larangan mengambil dan merusak mengenai tanaman yang dilindungi terdapat pada Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1990 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati” dan Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi “Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”. Oleh karena itu perlu ditimbang kembali bahwa perburuan atau perdagangan terkait tanaman kantong semar ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus, karena akan menyebabkan dampak yang sangat luar biasa di masa yang akan datang [9].

Kantong semar ditetapkan sebagai tanaman yang dilindungi berdasarkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, hal tersebut masuk dalam perlindungan yang bersifat preventif. Dan terdapat sanksi bagi siapa

saja yang menyalahgunakan tanaman yang dilindungi sesuai dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, akan disanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hal tersebut termasuk dalam hukum bersifat represif.

Kasus Perdagangan Ilegal Tanaman di Kalimantan Barat pada 27 Mei 2020 di Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Pihak yang terlibat adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan barang bukti 25 paket tanaman kantong semar jenis *clipeata* (*Nepenthes clipeata*), kantong semar jenis spp (*Nepenthes spp*), dan sejumlah tumbuhan serta satwa lainnya dengan dua pelaku yang diduga menjalankan kegiatan perdagangan ilegal tanaman dan satwa. Berikut rincian kasusnya, Pada tanggal 27 Mei 2020, tim operasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil menahan dua pelaku yang diduga terlibat dalam kegiatan perdagangan ilegal tanaman dan satwa di Kalimantan Barat. Barang bukti yang ditemukan mencakup 25 paket tanaman kantong semar jenis *clipeata* (*Nepenthes clipeata*), kantong semar jenis spp (*Nepenthes spp*), serta sejumlah tumbuhan dan satwa lainnya. Hasil penyidikan mengindikasikan bahwa kedua tersangka tersebut adalah pemasok kepada nursery di Taiwan.

Konsep "legal of opportunity" dalam konteks ini merujuk pada analisis legal mengenai asal-usul dan jenis tanaman yang diperdagangkan. Dalam kasus ini, KLHK melakukan tindakan hukum dengan menangkap tersangka yang terlibat dalam perdagangan ilegal tanaman yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman. Legal of opportunity mengacu pada peluang yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperdagangkan tanaman dan satwa, sering kali dengan memanfaatkan celah hukum atau regulasi yang ada. KLHK menangkap tersangka sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa perdagangan tanaman dan satwa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk melindungi spesies yang dilindungi dari eksploitasi dan perdagangan ilegal.

Berdasar pada pengakuan kedua tersangka tersebut, mereka menjual tanaman kantong semar jenis *clipeata* seharga Rp. 500.000,00 per pokok. Tanaman-tanaman ini mereka dapatkan dari Taman Wisata Alam Gunung Kelam, dan mereka sudah menjalankan kegiatan ini sejak tahun 2017. Mereka menjual tanaman-tanaman tersebut secara online kepada pembeli di luar Kalimantan, termasuk dari Kuala Lumpur, Penang, dan Taiwan. Kedua tersangka ini dijerat dengan Pasal 21 ayat 1 dan Pasal 40 Ayat 2 UU konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya No. 5/1990. Ancaman hukuman yang dihadapi yaitu pidana penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) [10].

### C. Tanaman Yang Dilindungi Negara

Di Indonesia tanaman kantong semar memiliki status dilindungi. Habitat tanaman ini banyak ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Namun tanaman ini tergolong salah satu tanaman yang terancam punah di Indonesia dikarenakan eksploitasi yang berlebihan [11]. Menurut data dari IUCN Red List, ada 27 spesies tanaman yang menghadapi ancaman kepunahan. Di antara spesies tersebut, empat spesies dikategorikan sebagai Critically Endangered (Kritis) dan empat lainnya sebagai Endangered (Terancam). Berikut adalah penjelasan mengenai kategori status konservasi menurut IUCN Red List versi 3.1:

1. Extinct (EX; Punah): Spesies yang sudah tidak ada lagi atau telah punah.
2. Extinct in the Wild (EW; Punah di Alam Liar): Spesies yang hanya dapat ditemukan di penangkaran atau di luar habitat aslinya.
3. Critically Endangered (CR; Kritis): Spesies dengan risiko kepunahan yang sangat tinggi dalam waktu dekat.
4. Endangered (EN; Terancam): Spesies dengan risiko kepunahan tinggi di alam liar dalam waktu yang akan datang.
5. Vulnerable (VU; Rentan): Spesies dengan risiko kepunahan di alam liar dalam waktu yang akan datang.
6. Near Threatened (NT; Hampir Terancam): Spesies yang mungkin menghadapi ancaman kepunahan, meskipun saat ini belum masuk dalam kategori terancam.
7. Least Concern (LC; Beresiko Rendah): Spesies yang dievaluasi dan saat ini tidak masuk dalam kategori yang mengancam.
8. Data Deficient (DD; Informasi Kurang): Informasi yang tidak mencukupi untuk membuat perkiraan risiko kepunahan berdasarkan status populasi.
9. Not Evaluated (NE; Belum dievaluasi): Spesies yang belum dievaluasi terhadap kriteria-kriteria di atas.

Kategori-kategori ini digunakan untuk menilai tingkat kelangkaan dan ancaman yang dihadapi oleh spesies-spesies di alam, sebagai dasar untuk upaya konservasi yang diperlukan [12].

Tanaman yang dilindungi negara secara hukum diberikan perlindungan khusus oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya kepunahan dan kerusakan pada habitat aslinya [13]. Perlindungan ini berlaku karena tanaman tersebut mulai langka keberadaannya dan juga terancam punah. Setiap negara memiliki daftar tanaman yang dilindungi dan memiliki aturan yang dimana aturan tersebut berguna untuk memastikan kelangsungan hidup tanaman tersebut agar tidak punah [14]. Aturan tersebut bisa berupa larangan untuk mengumpulkan,

memanen, memetik dan mengganggu tanaman tersebut secara ilegal.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa No. 7 Tahun 1999, suatu jenis tumbuhan dan satwa akan ditetapkan dalam golongan dilindungi jika memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu Memiliki populasi yang terbatas atau kecil, mengalami penurunan jumlah individu yang signifikan di habitat alaminya dan memiliki daerah penyebaran yang terbatas atau endemik.

Tanaman kantong semar sudah menjadi salah satu tanaman yang memenuhi kriteria tersebut, wajib dilakukan upaya pengawetan untuk pelestarian tanaman ini. Adapun jenis tanaman lain yang dilindungi dan digolongkan dalam lima jenis yaitu Dipterocarpaceae (Pohon), Nepentaceae (Kantong Semar), Orchidaceae (Anggrek), Palmae (Palem), Rafflesiaceae (Rafflesia) [15].

Perlindungan hukum terhadap tanaman dilindungi di Indonesia yang memenuhi kriteria sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa merupakan upaya untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam, perlindungan ekosistem dan keberlanjutan budaya tetap terjaga.

#### IV. SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah perlindungan hukum tanaman yang dilindungi sudah diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 Tentang Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi”. Karena memang sudah jelas sesuai dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.20 Tahun 2018, beberapa jenis tanaman kantong semar sangat banyak di lindungi. Selain itu juga terdapat sanksi pidana bagi pelanggar hukum mengenai tanaman yang dilindungi meliputi hukum bersifat represif berupaisanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberi dukungan serta doa selama penelitian ini berlangsung. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman dekat saya yang selalu memberi semangat agar penelitian ini berjalan dengan lancar.

#### REFERENSI

- [1] J. Supriatna, *Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Edisi 1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- [2] Sartika, A. Setiawan, and J. Master, “Populasi dan Pola Penyebaran Kantong Semar (*Nepenthes gracilis*) di Rhino Camp Resort Sukaraja Atas Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS),” *J. Sylva Lestari*, vol. 5, no. 3, pp. 12–21, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.23960/jsl3512-21>.
- [3] B. Wasis, “Pertumbuhan, Keragaman Jenis, Habitat, Budidaya dan Manfaat Tumbuhan Kantong Semar (*Nepenthes*) di Indonesia,” 2024, doi: 10.13140/RG.2.2.30490.66242.
- [4] R. M. Tarigan and Y. E. Ritonga, “Eksplorasi dan Karakterisasi Kantong Semar (*Nepenthes* Sp) di Kawasan Hutan Jalan Merek-Sidikalang, Lae Pandom, Merek, Kabupaten Karo,” *J. Biolokus*, vol. 3, no. 1, pp. 252–258, 2020, doi: <http://dx.doi.org/10.30821/biolokus.v3i1.682>.
- [5] D. B. Cahyono, C. Roini, and M. N. Tamalene, “Karakteristik Habitat Tumbuhan Kantong Semar (*Nepenthes* Sp) di Pulau Halmahera,” *Techno J. Penelit.*, vol. 8, no. 1, pp. 233–241, 2019, doi: <https://doi.org/10.33387/tk.v8i1.1089>.
- [6] M. Mansur, “Tinjauan Tentang *Nepenthes* (*Nepenthaceae*) di Indonesia,” *Ber. Biol.*, vol. 12, no. 1, pp. 1–7, 2013, doi: 10.14203/beritabiologi.v12i1.512.
- [7] O. S. Septiani, R. Herawatiningsih, and T. F. Manurung, “Keanekaragaman Jenis Kantong Semar (*Nepenthes* spp) dalam Kawasan Hutan Tanaman Industri PT. Bhatara Alam Lestari Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat,” *J. Hutan Lestari*, vol. 6, no. 4, pp. 733–741, 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.26418/jhl.v6i4.29017>.
- [8] E. I. Lestari, K. Raisah, and A. P. Prabandari, “Perlindungan Hukum terhadap Varietas Tanaman dalam Memberikan Kepastian Hukum kepada Pemulia Tanaman,” *Notarius*, vol. 12, no. 2, pp. 972–984, 2019, doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29140>.
- [9] B. S. E. Sugistiyoko, “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Proses Perkara Pidana,” *J. Fak. Huk. Univ. Tulungagung*, vol. 6, no. 2, pp. 58–75, 2020, doi: <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i2.245>.
- [10] Y. Monita, Helmi, and Arfa, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Memporniagakan Tanaman dan Satwa yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kota Jambi,” *J. Inov.*, vol. 12, no. 2, pp. 135–164, 2019, [Online].

- Available: <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/13219>
- [11] Julian, “Gakkum KLHK Menahan Penjual Kantong Semar Dilindungi ke Taiwan,” Gakkum: Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan. [Online]. Available: <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/118>
- [12] F. Hanif, “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan,” *J. Huk. Lingkung. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 29–48, 2015, doi: <https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>.
- [13] E. O. H. Soetoto and M. Graicila, “Perlindungan Hukum Bunga Edelweis di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,” *Kritha Bhayangkara*, vol. 16, no. 1, pp. 101–120, 2022, [Online]. Available: <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>
- [14] E. B. Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak dengan Sengaja Membeli dan Memiliki Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup Jenis Bayi Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*) (Studi Putusan Nomor : 1101/Pid.B/Lh/2021/Pn.Tjk),” *J. Huk. Das Soll.*, vol. 8, no. 2, pp. 326–346, 2022, doi: <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v8i2.2137>.
- [15] R. Muhamad, “Perancangan Interior Wisata Edukasi Flora Langka Indonesia di Bandung,” Universitas Komputer Indonesia, 2023. [Online]. Available: <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/8238/>

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*